



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN BANTAENG
KANTOR LURAH LEMBANG**

*Alamat : Jalan. H. Sholtan No. 8 Bantaeng Kode Pos : 92411
Telp. (0413)..... Fax (0413).....*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEMBANG
NOMOR : 27 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG**

LURAH LEMBANG

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis di Kelurahan Lembang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Lembang.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
 8. Tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH LEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG


KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis di Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan dan Edukasi;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng,
pada tanggal : 20 Oktober 2025

LURAH LEMBANG

DEDY ANSHARI R,S.Kom.,MM
NIP.19851204 201212 1 003

Tembusan :


1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Bantaeng di Bantaeng;
4. Ketua LPM Kelurahan Lembang ;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH LEMBANG
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS DI KELURAHAN LEMBANG
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM SIAGA TBC KELURAHAN LEMBANG

- I. Ketua Pelaksana : Lurah Lembang (DEDY ANSHARI R,S.Kom.,MM)
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1.Sekretaris Lurah Lembang (IRFAN RAZAK,SE)
2.Kasi Pelayanan Umum (NURSYAMSI,A.Md)
- III. Anggota Pelaksana :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan (ASTINAWATI AS.S.Sos.,MM).
 2. Babinsa Kelurahan Lembang.(SERTU MURSALIM)
 3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Lembang (AIPDA SUAHRDI HAMID)
 4. Ketua TP PKK Kelurahan Lembang (SUMARNI,S.Pd)
 5. Ketua RT dan RW se Kelurahan Lembang
 6. Kader Posyandu se Kelurahan Lembang
 7. Kader Kesehatan (RIZMAWATI ADE PUTRIS.Keb)
 8. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya se Kelurahan Lembang
(*Majelis Taklim,remaja masjid ,Organisasi Keagamaan/Kepemudaan*)

Lurah Lembang



DEDY ANSHARI R,S.Kom.,MM
NIP.19851204 201212 1 003